



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2001 NOMOR 75**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 7 TAHUN 2001
TENTANG
PERATURAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memberikan kepastian hukum atas kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa, maka kebijakan Pemerintah Desa perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa ;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan ketertiban dalam penyusunan Peraturan Desa dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka perlu mengatur

Penyusunan Peraturan Desa ;

- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Peristilahan dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG
PERATURAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Pimpinan Dewan adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati yang terdiri dari Ketua dan Wakil-wakil Ketua ;
- d. Bupati adalah Bupati Pati ;
- e. Camat adalah Pejabat Perangkat Daerah Kabupaten yang memimpin wilayah kerja Kecamatan yang ber sangkutan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati ;
- f. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten ;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah

Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat dan atau tokoh masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, kehidupan keagamaan, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

- i. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasar aturan yang ditetapkan bersama BPD ;
- j. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa ;
- k. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Desa dan keputusan lain yang bersifat mengatur dan menetapkan, menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat desa.

BAB II

BENTUK DAN MATERI PERATURAN DESA

Pasal 2

Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.

Pasal 3

Bentuk Peraturan Desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Materi yang diatur dengan Peraturan Desa adalah hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa ;
- b. ketentuan-ketentuan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa ;
- c. segala sesuatu yang membebani keuangan desa ;
- d. segala sesuatu yang memuat larangan, kewajiban dan membatasi hak serta membebani hak-hak masyarakat Desa.

Pasal 5

Materi Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan Kepentingan Umum, Peraturan Desa yang lain dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 6

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang disusun Kepala Desa disampaikan kepada BPD pada masa sidang yang ditetapkan